

KECAMATAN MANGUHARJO KELURAHAN PANGONGANGAN

Jl. Pandan No. 02 Madiun 63121 Telepon (0351) 467527

Website: http://kelurahan-pangongangan.madiunkota.go.id//

PERATURAN LURAH PANGONGANGAN KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN

NOMOR: 973 / 25 /401.402.7/2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROTOKOL KESEHATAN ERA NORMAL BARU DI LINGKUNGAN KANTOR KELURAHAN PANGONGANGAN

LURAH PANGONGANGAN,

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mendukung dan berperan aktif dalam program Pemerintah Kota Madiun dalam pencegahan dan penekanan penyebaran COVID 19 di Kelurahan Pangongangan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lurah Pangongangan tentang Standar Operasional Prosedur Protokol Kesehatan Era Normal Baru di Lingkungan Kantor Kelurahan Pangongangan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
 Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
 Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan COVID 19;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID 19;
 - Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID 19 di Lingkungan Instansi Pemerintah:

- 7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 17 Maret 2020 Nomor 440/2336/SJ tentang Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 8. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Tanggal 05 Maret 2020 Nomor 2/SE/III/2020 tentang Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
- 9. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Tanggal 03 Maret 2020 Nomor 443/4146/201.3/2020 perihal Peningkatan Kewaspadaan COVID-19;
 - 2. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan;
 - 3. Surat Edaran Walikota Madiun Nomor 443.32/1048/401.103/2020 Perihal Peningkatan Kewaspadaan COVID-19;
 - 4. Surat Edaran Walikota Madiun Tanggal 23 Maret 2020 Nomor 800/115/401.201/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan COVID-19 di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
 - 5. Surat Edaran Walikota Madiun Tanggal 16 April 2020 Nomor: 443.32/1268/401.023/2020 tentang Perpanjangan Peningkatan Kewaspadaan COVID-19;
 - 6. Surat Edaran Walikota Madiun Tanggal 29 Mei 2020 Nomor: 443.32/1268/401.023/2020 tentang Perubahan Pertama atas Surat Edaran Walikota Madiun Nomor 443.32/1268/401.023/2020 tentang Perpanjangan Peningkatan Kewaspadaan COVID-19;
 - 7. Surat Edaran Walikota Madiun Tanggal 02 Juni 2020 Nomor 443.32/1551/401.023/2020 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Walikota Madiun Nomor 443.32/1268/401.023/2020 tentang Perpanjangan Peningkatan Kewaspadaan COVID-19.

MEMUTUSKAN:

- 5 -

Menetapkan

PERATURAN LURAH PANGONGANGAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROTOKOL KESEHATAN ERA NORMAL BARU DI LINGKUNGAN KANTOR KELURAHAN PANGONGANGAN

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Peraturan Lurah Pangongangan ini dimaksudkan sebagai pedoman Standar Operasional Prosedur Protokol Kesehatan bagi pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan serta dalam pergaulan hidup sehari-hari di Era Normal Baru saat ini.

Pasal 2

Peraturan Lurah Pangongangan ini bertujuan:

- (1) Perangkat Kelurahan dapat memahami Standar Operasional Prosedur Protokol Kesehatan baru di era normal baru saat ini;
- (2) Menekan jumlah persebaran COVID-19 di Lingkungan Kelurahan Pangongangan;

BAB II

NILAI-NILAI DASAR

Pasal 3

Pegawai harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar yang meliputi:

- (1) Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (2) Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- (3) Semangat Nasionalisme;
- (4) Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- (5) Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- (6) Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- (7) Tidak diskriminatif;
- (8) Profesionalisme, netralisme, dan bermoral tinggi; dan
- (9) Semangat jiwa korps.

BAB III

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROTOKOL KESEHATAN ERA NORMAL BARU

Pasal 4

Setiap pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari bersikap wajib berpedoman pada Standar Operasional Prosedur Protokol Kesehatan Era Normal Baru sebagai berikut:

- Melakukan Pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kerja dan area publik di lingkungan kantor Kelurahan Pangongangan;
- (2) Menyediakan fasilitas cuci tangan dan cairan antiseptik yang memadai, mudah diakses oleh perangkat dan warga pengguna layanan;
- (3) Perangkat memahami perlindungan diri dari penularan covid-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- (4) Perangkat dan warga pengguna layanan wajib menggunakan masker;
- (5) Melakukan pengecekan suhu badan perangkat dan warga pengguna layanan saat tiba di kantor kelurahan;
- (6) Memasang media informasi untuk mengingatkan perangkat dan warga pengguna layanan agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan dahulu serta menggunakan masker sebelum masuk ke kantor Kelurahan Pangongangan;
- (7) Melakukan pembataan jarak fisik minimal 1 meter dengan:
 - a. Memberikan tanda khusus pada tempat duduk untuk perangkat dan ruang tunggu untuk warga pengguna layanan;
 - b. Pengaturan meja kerja Perangkat dan Petugas Administrasi
 Umum agar tidak kontak langsung dengan warga pengguna layanan.
 - c. Memasang pembatas atau partisi seperti flexy glass di meja pelayanan sebagai perlindungan tambahan untuk perangkat kelurahan;
 - d. Memakai penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama) untuk pembayaran angsuran pada Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK).
- (8) Mencegah kerumunan pengguna layanan dengan:
 - a. Mengontrol jumlah pengguna layanan yang mengantri di ruang

tungqui

- b. Menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter;
- c. Memberikan tanda di tempat duduk ruang tunggu untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik;
- d. Memaksimalkan pelayanan melalui WhatsApp atau media sosial lainnya untuk meminimalisir pertemuan langsung;
- e. Menetapkan jam pelayanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat.

BAB IV

SANKSI DAN TINDAKAN

Pasal 5

- Perangkat kelurahan yang lupa tidak memakai masker, maka segera diingatkan oleh perangkat yang lain dan wajib langsung menggunakan masker;
- Perangkat yang lupa untuk cuci tangan, wajib diingatkan oleh perangkat yang lain;
- (3) Pengguna layanan yang tidak memakai masker tidak bisa mendapat pelayanan di kelurahan.
- (4) Pengguna layanan yang lupa untuk mencuci tangan, langsung diingatkan oleh petugas pelayanan dan harus segera dilaksanakan oleh pengguna layanan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Lurah Pangongangan ini mulai berlaku pada saat tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M A D I U N NTAHpada tanggal 14 Agustus 2020

LURAH RANGONGANGAN

KELURAHAN PANGONGANGAN

MAN MANGUEKO PURNOMO, SH

NIP. 19670626 199403 1 011